GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ \61 /II.02/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI, KELOMPOK KERJA, DAN KESEKRETARIATAN TIM UNTUK PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung untuk ikut serta berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca secara komulatif sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2020 hingga sebesar 27,91%, maka seluruh aksi mitigasi dalam dokumen harus dilaksanakan, dimonitoring dan dievaluasi secara terus menerus setiap tahun hingga tahun 2020;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar aksi mitigasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca setiap sektor dapat terkoordinasi, terlaksana, termonitor dan terevalusi dengan baik, perlu membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi, Kelompok Kerja, dan Kesekretariatan Tim untuk Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32.A Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI, KELOMPOK KERJA, DAN KESEKRETARIATAN TIM UNTUK PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dan Kelompok Kerja untuk Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memberikan arahan dalam pelaksanaan rencana aksi mitigasi sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung;
b. memberikan arahan dan masukan terkait pelasanaan monitoring dan evaluasi kepada Pokja Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung;

c. memberikan arahan dan persetujuan tentang perubahan atau evaluasi atas rencana aksi mitigasi karena adanya perbaikan metode, perubahan kondisi lingkungan, serta hal-hal lainya;
d. menyampaikan perubahan dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung yang telah dievaluasi kepada Sekretariat Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) di tingkat pusat; dan
e. Memberikan arahan terkait penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Kesekretariatan Tim (*Clearence House*) yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan administrasi kegiatan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung;
b. menyiapkan bahan guna pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
c. membantu pelaksanaan operasional Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung;
d. menyiapkan laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung;
e. menyiapkan bahan guna pelaksanaan evaluasi atas Dokumen RAD-GRK Provinsi Lampung; dan
f. menyiapkan Revisi Dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung yang diperlukan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja serta Kesekretariatan Tim melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya diberikan kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dinas/Instansi masing-masing yang bersangkutan.

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-3- 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 161/II.02/HK/2014
TANGGAL : 6 - Maret 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI, KELOMPOK KERJA DAN KESEKRETARIATAN TIM UNTUK PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI LAMPUNG

I. TIM KOORDINASI DAN MONITORING:

1. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Anggota :
   1. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
   2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
   3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
   4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
   5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
   6. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
   7. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
   8. Kepala Bidang Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
   9. Kepala Bidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

II. KELOMPOK KERJA:

A. POKJA I (Bidang Pertanian):

1. Ketua : Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
2. Anggota :
   1. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
   2. Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
   3. Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
   4. Kepala Bidang Produksi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
   5. Kepala Bidang Konservasi dan Pemanfaatan Pengairan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
   6. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

7. Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
9. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

B. POKJA II (Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut):

1. Ketua : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
2. Anggota :
   1. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
   2. Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
   3. Kepala Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
   4. Kepala Bidang Konservasi dan Pemanfaatan Pengairan Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung
   5. Kepala Bidang Kelautan Pesisir Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
   6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
   7. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung

C. POKJA III (Bidang Energi):

1. Ketua : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
2. Anggota :
   1. Kepala Bidang Migas dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
   2. Kepala Bidang Pengusahaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
   3. Kepala Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
   4. Kepala Bidang Usaha Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
   5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
   6. Kepala Sub Bidang Konservasi Ketenagalistrikan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung

D. POKJA IV (Bidang Transportasi):

1. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
2. Anggota :
   1. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
   2. Kepala Bidang Bina Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
   3. Kepala Sub Bagian Perencanan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
   4. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
   5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

E. POKJA V (Bidang Industri):

1. Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
2. Anggota :
   1. Kepala Bidang Industri Non Agro Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
   2. Kepala Bidang Bina Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
   3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
   4. Kepala Sub Bidang Konservasi Migas dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung

F. POKJA VI (Bidang Pengelolaan Limbah):

1. Ketua : Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
2. Anggota :
   1. Kepala Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
   2. Kepala Bidang Pemukiman Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
   3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
   4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
   5. JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

III. KESEKRETARIATAN TIM:

A. SEKRETARIAT:

1. Penanggung jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
   Ketua : Kasubbid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
   Sekretaris : MEILIA, S.T. (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
   Anggota : 6 (enam) orang JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

B. PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN:

2. Ketua : MEILIA, S.T. (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
   Sekretaris : RENSINA VALENTA, S.T. (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
   Anggota :
   1. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
   2. Unsur Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
   3. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

4. Unsur Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
5. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.